



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445.21/008.8/2024

TENTANG
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna penyusunan formularium obat dan pelayanan terapi terhadap pasien, perlu dibentuk Komite Farmasi dan Terapi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Komite Farmasi dan Terapi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 586);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Institusi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Farmasi dan Terapi pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas Komite Farmasi dan Terapi diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Farmasi dan Terapi bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 2 Januari 2024

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

SALINAN:

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
4. Kepala Bidang Penunjang;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 445.21/008.8/2024
TENTANG
KOMITE FARMASI DAN TERAPI RSJD
Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE FARMASI DAN TERAPI RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	dr. ALEK JUSRAN, M.Kes	Pembina
2.	dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M.Kes, Sp.P	Pengarah
3.	dr. LINDA KARTIKA SARI, Sp.Kj	Ketua
4.	RETNANINGTRIAS, S.Farm., Apt.	Sekretaris
5.	dr. SRI WOROASIH, Sp.KJ	Anggota
6.	dr. WIDYA ARIANI, SpN.	Anggota
7.	dr. FAHRUDDIN KAMAL, Sp.PD., M.Kes	Anggota
8.	dr. ARYA HARI MURTI, Sp. An.	Anggota
9.	dr. ROSSY MARLINA, Sp. OG	Anggota
10.	dr. MIRE RIYANA, Sp. A	Anggota
11.	dr. ZAHRA AMMARIE	Anggota
12.	drg. NOVI AGUNG DEWANDARI	Anggota
13.	CITRA RACHMA NURULIA, S.Farm, Apt	Anggota
14.	AJENG YUKAFIANTY PUTRIE, S.Farm, Apt	Anggota
15.	ESTER ANGELINA DARMAWAN, S.Farm, Apt	Anggota

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 445.21/008.8/2024
TENTANG
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

A. TUGAS KOMITE FARMASI DAN TERAPI

1. Menyusun program kerja yang akan dilakukan yang disetujui oleh Direktur;
2. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;
3. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit;
4. Mengembangkan standar terapi;
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
6. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
7. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
8. Mengkoordinir penatalaksanaan kesalahan penggunaan obat (*medication error*); dan
9. Menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.

B. PERAN KETUA DALAM KOMITE FARMASI DAN TERAPI

1. Memimpin Komite Farmasi dan Terapi;
2. Mengkoordinasi Kegiatan Komite Farmasi dan Terapi;
3. Mengkoordinasi seluruh yang dibutuhkan dalam penyusunan formularium rumah sakit.

C. PERAN SEKRETARIS DALAM KOMITE FARMASI DAN TERAPI

1. Mengajukan agenda yang akan dibahas;
2. Pemberian usulan pokok bahasan rapat;
3. Pencatatan dan penyiapan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi;
4. Penyusunan kajian jika diperlukan;
5. Komunikasi keputusan Komite Farmasi dan Terapi terhadap tenaga kesehatan lain;
6. Menetapkan jadwal pertemuan;
7. Melaksanakan keputusan;
8. Membuat formularium berdasarkan kesepakatan.

D. PERAN APOTEKER DALAM KOMITE FARMASI DAN TERAPI

1. Analisis dan diseminasi informasi ilmiah, klinis, dan farmako ekonomi yang terkait dengan obat atau kelas terapi yang sedang ditinjau;
2. Evaluasi penggunaan obat dan menganalisis data.

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN